

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN**



**Diajukan oleh :**

**Hendrik Renyaan**

**NPM : 080509823**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI HAK KORBAN UNTUK MENDAPATKAN RESTITUSI MENURUT  
UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN**



**Diajukan oleh :**

**Hendrik Renyaan**

**NPM : 080509823**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 25 Oktober 2013**

**Dr. G. Widiartana.,SH., M.Hum**

**Tanda tangan: .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM**

**I. Judul : Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

**II. Nama : Hendrik Renyaan, G. Widiartana**

**III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**IV. Abstract**

Are basically every victim of a criminal act some rights, one of the rights owned by victim of is the are entitled to get restitution terkaithak them as a victim. Irrespective of the victim of a criminal act it has an important role within the occurrence of an criminal act giving rise to casualties, but the rights someone as a victim of a criminal act should still be met and are protected as provided by statute. Research type is normative research that is research which reviewing the applicable legal norms. normative legal research reviewing the sources of literature which is the law material related to the implementation of rights victim of for get restitution. Data collection was that is literature a study legislations as well as the interviewing members of the Witness and Victim Protection Institute related the fulfillment of rights victim of for get restitution. The results showed that not all victims a criminal act the right to obtain restitution as set out within statute. Because of there is still a partly of the victim of do not know that victims criminal act has also the right and also because of the constraints is experienced the Witness and Victim Protection Institute within implementation of restitution. However, the Witness and Victim Protection Institute tried as much as possible for guarantee victim of a criminal act get the right fit which mandated statute.

Keywords: protection of victims, restitution, crime

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan pasal – pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang tersebut masih terdapat perlakuan yang tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, dapat dikatakan setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana seharusnya mendapat perlindungan karena telah mengalami penderitaan dan atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana.

Pada dewasa ini meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam kenyataannya masih saja ada korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya. Hal tersebut dapat mengganggu hak seseorang untuk hidup yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Salah satu hak korban tindak pidana menurut Pasa 17 Ayat (1) Undang – Undang nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah yang mengatur bahwa, Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Pada satu sisi aturan hukum tersebut telah memberi peluang bagi korban suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan imbalan yang setimpal sesuai dengan penderitaan dan atau kerugian yang telah dialaminya, akan tetapi tidak semua orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dapat memberanikan dirinya untuk mengajukan permohonan restitusi. Disamping penderitaan dan atau kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana, orang tersebut telah merasa keadaannya terpuruk, minder, dan atau malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya atau juga dapat disebabkan hal – hal lain yang berkaitan dengan fisik dan atau psikis orang tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan dan atau pemulihan terhadap korban suatu tindak pidana, maka restitusi adalah salah satu cara yang baik yang dapat dipergunakan dalam hal masalah perlindungan dan atau pemulihan terhadap korban suatu tindak pidana yang telah mengalami penderitaan dan atau kerugian. Pemulihan korban tindak pidana sangat membutuhkan campur tangan dari pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan bidang perlindungan saksi dan korban.

Ketika berbicara mengenai korban tindak pidana, maka tidaklah terlepas dari viktimologi. Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada korbannya, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disini dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak

pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak sebagai korban.<sup>1</sup>

Pentingnya pemberian restitusi atau ganti rugi yang diberikan oleh si pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya harus mendapat perhatian khusus, dikarenakan korban adalah seseorang yang sangat banyak mengalami penderitaan dan atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih dalam dengan penelitian yang berjudul **Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?**

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

---

<sup>1</sup>G. Widiatana, Sh.,M.Hum, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 26.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

**Bab II : Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Hak Korban Tindak Pidana, konsep/variabel kedua yaitu Pentingnya Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana, dan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**Bab III : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## VII. Kesimpulan

Hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam hal ini mempunyai peran penting sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin hak – hak korban. Dalam mewujudkan hak korban tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan langkah – langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban tindak pidana untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi, dan juga telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan – Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam buku dua (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban tersebut. Secara Yuridis kendala tersebut timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri dan juga timbul dari peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan – Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan secara Non Yuridis kendala tersebut timbul dari pihak yang menjadi korban itu sendiri dan

kendala lainnya perbedaan pemahaman mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi diantara para penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

## **VIII. Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Widiatana G, Sh.,M.Hum, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.